



**YAYASAN SASMITA JAYA**  
**UNIVERSITAS PAMULANG**  
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang, Telp/Fax (021)7412566

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG**

**Nomor : 021/A/KPTS/UNPAM/II/2008**

**tentang**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PAMULANG**

**Rektor Universitas Pamulang,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan khususnya di Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipandang perlu untuk membentuk suatu Badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, Rektor Universitas Pamulang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 105/D/O/2004 tentang Perubahan Nama Yayasan / Badan Penyelenggara Universitas Pamulang;
  4. Akta Notaris Paramita Martiana Suryandari, SH Nomor 1 tertanggal 08 Desember 1999 tentang Pendirian Yayasan Sasmita Jaya;
  5. Statuta Universitas Pamulang tanggal 15 Mei 2000;
  6. Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor : 070/SK/YSJ/II/2008 tertanggal 2 Januari 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pamulang;
  7. Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor : 001/YS.UNPAM/SK/II/2008 tertanggal 1 Februari 2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pamulang;
  8. Keputusan Rektor Universitas Pamulang Nomor; 042/A/KP/UNPAM/II/2008 tertanggal 5 Januari 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di lingkungan Universitas Pamulang.
- Memperhatikan :** Rapat Pimpinan Universitas Pamulang pada tanggal 05 Februari 2008, tentang pembentukan Badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan berdirinya Badan/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang;
- Kedua :** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di pimpin oleh seorang Ketua Lembaga dan dibantu oleh satu orang Kepala Bidang Penelitian dan satu orang Kepala Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamulang  
Pada tanggal : 09 Februari 2008  
Rektor,



**Drs. H.M. Sugeng Hidayat, M.Si**  
NIP. 195510121980031004

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Sasmita Jaya
2. Para Wakil Rektor Universitas Pamulang
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pamulang
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Pamulang